

ABSTRAK HUKUM

PERATURAN WALI KOTA LUBUK LINGGAU NOMOR 13 TAHUN 2025

1. Identitas Peraturan

- **Judul:** Peraturan Wali Kota Lubuk Linggau Nomor 13 Tahun 2025 tentang **Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga**.
 - **Nomor/Tahun:** 13 / 2025.
 - **Jenis Peraturan:** Peraturan Wali Kota (PERWAL).
-

2. Dasar Hukum (Lengkap sesuai dokumen asli)

- **Pasal 18 ayat (6)** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001** tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114).
- **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011** tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022**.
- **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023**.
- **Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014** tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
- **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022** tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- **Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017** tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- **Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018** tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219).
- **Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019** tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015** tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018**.
 - **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020** tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 343).
 - **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020** tentang Tata Cara Kerja Sama Sinergi.
 - **Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau Nomor 7 Tahun 2016** tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau (sebagaimana telah diubah).
-

3. Ringkasan Materi Pokok

- **Tujuan:** Memberikan landasan hukum dan pedoman bagi Pemerintah Kota Lubuk Linggau dalam menjalin kerja sama guna meningkatkan efektivitas pelayanan publik, efisiensi sumber daya, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
 - **Jenis Kerja Sama:**
 1. **Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain (KSDD):** Meliputi kerja sama wajib (pelayanan publik lintas daerah) dan kerja sama sukarela.
 2. **Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK):** Meliputi kerja sama dengan badan usaha, organisasi internasional, lembaga swadaya masyarakat, maupun perseorangan.
 - **Tahapan Pelaksanaan:** Mengatur mulai dari identifikasi potensi, penawaran (pemrakarsa dan mitra), penyusunan Rencana Kerja Sama, penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS), hingga monitoring dan evaluasi.
 - **Tim Kerja Sama Daerah (TKS):** Wali Kota membentuk TKS yang bertugas membantu kepala daerah dalam mengkaji, menyiapkan, dan mengevaluasi kerja sama daerah.
 - **Mekanisme Penawaran:** Mengatur detail batas waktu tanggapan atas surat penawaran kerja sama (30 hari untuk tanggapan pertama dan 15 hari untuk tanggapan kedua sebelum dilaporkan kepada Gubernur).
-

4. Status Peraturan

- **Status:** Berlaku.
 - **Sifat:** Peraturan Pelaksana yang bersifat prosedural dan administratif.
-

5. Informasi Tambahan

- Segala objek kerja sama daerah harus merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - Biaya pelaksanaan kerja sama dapat bersumber dari APBD, dana mitra kerja sama, atau sumber lain yang sah sesuai kesepakatan.
-